



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 40 TAHUN 2003**

T E N T A N G

**KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier;
- b. bahwa agar penataan dan pengisian dalam jabatan tertentu dapat berjalan lancar dan objektif harus didasarkan dengan suatu pedoman guna penataan personil dalam jabatan struktural;
- c. bahwa sehubungan dimaksud huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kualifikasi Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
- 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Sidoarjo, adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo;
- b. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bagian Organisasi, adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Kualifikasi Jabatan, adalah standar persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk suatu jabatan tertentu berupa pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), Ketangkasan (aptitudes) serta sifat dan ciri-ciri (attributes and traits) yang diperlukan bagi keberhasilan suatu pekerjaan;
- e. Jabatan, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi;
- f. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin suatu satuan organisasi;
- g. Satuan Organisasi, adalah Instansi/Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- h. Analisis Jabatan adalah proses metode dan teknik penguraian jabatan yang menghasilkan butir-butir informasi jabatan yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kualifikasi jabatan.

KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai kualifikasi jabatan struktural dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 4

Kualifikasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupa
Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural
belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wa
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ya
bersangkutan dilantik.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural hai
memenuhi :

- a. Standar Kompetensi Umum;
- b. Standar Kompetensi Khusus

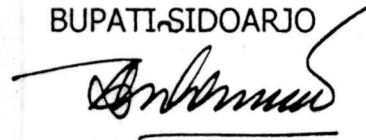
Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 29 Desember 2003

BUPATI-SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PGD. 30-12-2003 NO. 34 Th. 2003 SERI D3

SYARAT MINAT

KODE	SYARAT MINAT
1a	Minat untuk kegiatan berhubungan/berurusan dengan benda - benda atau obyek-obyek.
1b	Minat untuk kegiatan yang berurusan dengan komunikasi data.
2a	Minat untuk kegiatan yang berhubungan usaha dengan orang.
2b	Minat untuk kegiatan yang bersifat teknis dan ilmiah
3a	Minat untk kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur.
3b	Minat untuk kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif.
4a	Minat untuk kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain.
4b	Minat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam hubungan dengan proses, mesin dan teknik.
5a	Minat untuk kegiatan yang menghasilkan prestise atau penghargaan dari pihak orang lain.
5b	Minat untuk kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan produktif.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada Tanggal 29 Desember 2003

BUPATI SIDOARJO

